



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INDRAWATI WIJAYA, Lahir di Surabaya, Tanggal 5 Desember 1944, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No 09 RT. 004 RW. 002 Desa Kutorejo Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Wibisono, S.H., M.M., M.H. Ongky Aulia Inengah W.H., S.H., keduanya Advokat berkantor di Jalan Masjid No.2 Jegreg, Lengkong, Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024, sebagai Penggugat;

L a w a n :

SRI RETNOWULAN, Lahir di Nganjuk, Tanggal 29 Maret 1977, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No 15 A RT. 004 RW. 002 Desa Kutorejo Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Suryowisono, S.H., M.H. dan Adi Wibowo, S.H., S.Sos., M.Si., keduanya Advokat, beralamat di Jalan Trunojoyo 35A Nganjuk / email pkbhcakrabyuga@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 29 Mei 2024 dengan Nomor Register 26/Pdt.G/2024/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Bahwa sehubungan telah diputuskannya Perkara Perdata Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Njk Tanggal 25 April 2018 Pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 363/PDT/2017/PT.Sby Tanggal 17 Juli 2018, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/PDT/2019 Tanggal 24 April 2019, Jo Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 64 PK/PDT/2021 Tanggal 1 Maret 2021, Jo Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Njk, Tertanggal 1 Maret 2022, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 214/Pdt/2022/PT SBY Tertanggal 26 April 2022, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 4773 K/PDT/2022 Tertanggal 30 Desember 2022, Maka dengan ini kami mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara Perdata Nomor 69/Pdt.G/2017/PN.Njk Tanggal 25 April 2018 Pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 363/PDT/2017/PT.Sby Tanggal 17 Juli 2018, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/PDT/2019 Tanggal 24 April 2019, Jo Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 64 PK/PDT/2021 Tanggal 1 Maret 2021, Dimana Penggugat berada di pihak yang dimenangkan (bukti bukti terlampir);
Dengan Amar Putusan:

- a. Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 25 April 2018 yang mana Amarnya berbunyi mengadili antara lain:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian
2. Menyatakan sah akta jual beli No.207/Kts/1981 tertanggal 12 September 1981 yang dibuat dihadapan PPAT/Camat Kertosono Drs. Joeswandi atas sebidang tanah yaitu petok No 509, Persil No.29 Klas D.I luas 55 M2 terletak di Jl. Gatot Subroto Ds. Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk berbatasan disebelah;
Utara : Jalan Gatot Subroto
Timur : Tanah milik Hadi Subroto/Maria Odelia
Selatan : Tanah milik Purwo

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk



Barat : Tanah milik Sundari

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah tanpa hak dan sangat merugikan penggugat;
4. Menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa berdasarkan waris dari almarhum Kan Jun Tjin alias ibnu Sukandar Santoso;
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul Dalam perkara ini sebesar Rp.1.781.000 (Satu Juta Tuju Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);
2. Bahwa ketika Penggugat mau mengajukan Eksekusi Perkara dimaksud angka 1 (satu) Penggugat mengajukan Gugatan, dibalik Penggugat sebagai Tergugat dan Tergugat sebagai Penggugat dengan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Njk, Tertanggal 1 Maret 2022, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 214/Pdt/2022/PT SBY Tertanggal 26 April 2022, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 4773 K/PDT/2022 Tertanggal 30 Desember 2022.

Dengan Amar Putusan:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaand*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugatan dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaand*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



3. Bahwa setelah ada putusan 2 (dua) perkara yang sama obyek maupun subyek hukum yang sama persis, Penggugat mengajukan eksekusi perkara dimaksud tertanggal 20 Juni 2023 berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Juni 2023, Pengadilan Negeri Nganjuk mengeluarkan Penetapan tertanggal 20 Juli 2023 yang pada Pokoknya menetapkan:
 - Menyatakan Permohonan eksekusi yang diajukan oleh saudara Yusuf Wibisono, SH., MM., MH dan Ongky Aulia Inengah WH, SH mewakili saudara Indrawati Wijaya berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Juni 2023 dalam perkara perdata Nomor : 69 / Pdt.G / 2017 / PN Njk Jo Nomor : 363/PDT/2017/ PT SBY Jo Nomor : 890 K/PDT/2019 Jo Nomor :64 PK/PDT/2021 tidak dapat dikabulkan;
 - Menyatakan terhadap Putusan Nomor : 69 / Pdt.G / 2017 / PN Njk Jo Nomor : 363/PDT/2017/ PT SBY Jo Nomor : 890 K/PDT/2019 Jo Nomor :64 PK/PDT/2021 adalah Putusan yang tidak dapat dilaksanakan (Non-executable);
4. Bahwa terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk angka 3 (tiga) awal tahun 2024 Penggugat dan Tergugat mengadakan Musyawarah atau Perdamaian untuk melaksanakan isi Putusan perkara dimaksud seacara sukarela dengan cara diberi kompensasi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan minta waktu bulan Mei 2024 obyek sengketa akan dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat menunggu mencari kontrakan rumah untuk anaknya, sudah ada kesepakatan Tergugat minta waktu ternyata tidak dilaksanakan;
5. Bahwa oleh karena Putusan tersebut bersifat Non-executable maka Penggugat mengajukan Gugatan dalam Perkara ini untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak atas obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga dan jika perlu dengan bantuan aparat negara;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar atas putusan Perdata Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN.Njk Tanggal 25 April 2018 Pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 363/PDT/2017/PT.Sby Tanggal 17 Juli 2018, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/PDT/2019 Tanggal 24 April 2019, Jo Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 64 PK/PDT/2021 Tanggal 1 Maret 2021, Jo Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Njk, Tertanggal 1 Maret 2022, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk



Nomor 214/Pdt/2022/PT SBY Tertanggal 26 April 2022, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 4773 K/PDT/2022 Tertanggal 30 Desember 2022. Berkenan Untuk melaksanakan Putusan tersebut, agar Tergugat mengosongkan atau meninggalkan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Gatot Subroto RT 004 RW:002, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan menyerahkan kepada Penggugat jika perlu dengan bantuan aparat negara;

7. Bahwa karena Penggugat mengajukan Perkara ini sejak tahun 2018 dimana dalam 7 (tujuh) proses hukum disemua tingkatan mulai Pengadilan Negeri sampai Kasasi bahkan Peninjauan Kembali pihak Penggugat selalu dimenangkan, untuk memberikan kepastian hukum sesuai asas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka mohon putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbeslag*) yang dilaksanakan atas obyek sengketa ;
3. Menghukum Tergugat agar mematuhi dan melaksanakan amar putusan Perdata Nomor 69 /Pdt.G/2017/PN.Njk Tanggal 25 April 2018 Pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 363/PDT/2017/PT.Sby Tanggal 17 Juli 2018, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/PDT/2019 Tanggal 24 April 2019, Jo Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 64 PK/PDT/2021 Tanggal 1 Maret 2021;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya mengosongkan atau meninggalkan tanah dan bangunan milik Penggugat dan Menyerahkan kepada Penggugat jika perlu dengan bantuan Aparat Negara, yaitu sebidang tanah Petok D No 509 Persil No 29 Klas D.I luas 55 M2 yang terletak di Jalan Gatot Subroto RT 004 RW:002, Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk berbatasan disebelah:
Utara : Jalan Gatot Subroto



Timur : Tanah Milik Hadi Subroto/Maria Odelia

Selatan : Tanah Milik Purwo

Barat : Tanah Milik Sundari

5. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, menguasai tanah tanpa hak dan sangat merugikan Penggugat;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaarbijvooraad) walaupun ada upaya Verzet, Banding, maupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Triu Artanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada pihak Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- a. Asas Ne Bis In Idem

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk



Posita Penggugat mendalilkan bahwa perkara a quo pernah diperiksa dan diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Perkara nomor : 69 / Pdt.G / 2017 / PN.Njk tertanggal 25 April 2018 di Pengadilan Negeri Nganjuk , Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 363 / PDT / 2017 / PT. Sby tanggal 17 Juli 2018 , Jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 890 K / PDT / 2019 tanggal 24 April 2019 , Jo Putusan PK Mahkamah Agung RI nomor : 64 PK / PDT / 2021 tanggal 1 Maret 2021 , Jo Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor : 49 / Pdt.G / 2021 / PN. Njk tertanggal 1 Maret 2022 , Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 214 / Pdt / 2022 / PT Sby tanggal 26 April 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 477 K / PDT / 2022 tanggal 30 Desember 2022 .

Maka berdasarkan :

1. Ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , yang berbunyi :

"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya . Untuk dapat memajukan kekuatan itu , perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama , bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama , lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula" .

Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama ;

2. Yurisprudensi MA.RI No. 1226 K / Pdt / 2001 , tertanggal 20 Mei 2002 . Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut meski kedudukan subyeknya berbeda , tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap , maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem* ;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan , pada angka Romawi XVII tentang *Ne bis In Idem* ;
4. Yurisprudensi Putusan MA.RI Nomor 647 / K / Sip / 1973 , yang menyatakan ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja , melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri



yang lebih dulu dan telah mempunyai ketuatan pasti dan alasan adalah sama .

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat mengandung *Ne bis In Idem* , dan harus dinyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) .

b. Eksepsi obscuur libel

Gugatan tergugat tertanda 28 Mei 2024 , mendalilkan bahwa gugatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum , sedangkan unsur-unsur adanya perbuatan melawan hukum adalah :

- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- b. Adanya kesalahan
- c. Adanya kerugian
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada

Dari uraian tersebut diatas , pada faktanya Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena di dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 69 / Pdt.G / 2017 / PN.Njk tertanggal 25 April 2018 di Pengadilan Negeri Nganjuk , Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 363 / PDT / 2017 / PT. Sby tanggal 17 Juli 2018 , Jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 890 K / PDT / 2019 tanggal 24 April 2019 , Jo Putusan PK Mahkamah Agung RI nomor : 64PK / PDT / 2021 tertanggal 1 Maret 2021 bersifat declaratoir sehingga tidak menimbulkan beban /kewajiban bagi Tergugat.

Sedangkan syarat perbuatan melawan hukum :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan , ketelitian dan kehati hatian

Dari uraian tersebut diatas tidak terpenuhi Perbuatan Melawan Hukum , karena gugatan quo tidak memenuhi unsur yang ditetapkan dalam rangka Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehingga gugatan Penggugat tidak jelas / kabur . (vide pasal 1365 KUHPerdara) , untuk itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) .

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam Posita Penggugat pada butir 1 dan 2 (satu dan dua) telah mengakui bahwa Perkara a quo pernah diperiksa dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum , sehingga pengakuan Penggugat merupakan bukti sempurna yang tidak terbantahkan , karena :
 - a. Posita Penggugat memenuhi pasal pasal 164 HIR / 284 RBg ;
 - b. Pasal 174-176 HIR , pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa “pengakuan” merupakan alat bukti , maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum ;
 - c. Menurut Prof. MR.A.Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Samudera, SH mengemukakan bahwa :

“Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara” .

Uraian diatas membuktikan bahwa Perkara a quo mengandung *Ne bis In Idem* , untuk itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) .

2. Bahwa sudah tepat Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 20 Juli 2023 yang menetapkan tidak dapat mengabulkan Permohonan Penggugat tertanggal 20 Juli 2023 yang pokoknya menetapkan :
 - Menyatakan permohonan eksekusi yang diajukan oleh saudara Yusuf Wibisono, S>H., M.M., M.H dan Ongky Aulia Inengah WH. S.H mewakili saudara Indrawati Wijaya berdasarkan surat kuasa tanggal 15 juni 2023 dalam perkara Perdata Nomor 69 / Pdt.G / 2017 / PN.Njk tertanggal 25 April 2018 di Pengadilan Negeri Nganjuk , Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 363 / PDT / 2017 / PT. Sby tanggal 17 Juli 2018 , Jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 890 K / PDT / 2019 tanggal 24 April 2019 , Jo Putusan PK Mahkamah Agung RI nomor : 64 PK / PDT /2021 tidak dapat dikabulkan.
 - Menyatakan terhadap Putusan Nomor : 69 / Pdt.G / 2017 / PN.Njk tertanggal 25 April 2018 di Pengadilan Negeri Nganjuk , Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 363 / PDT / 2017 / PT. Sby tanggal 17 Juli 2018 , Jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 890 K / PDT / 2019 tanggal 24 April 2019 , Jo Putusan PK Mahkamah Agung RI nomor : 64 PK / PDT / 2021 adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non executable).

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikarenakan Perkara yang dimohonkan merupakan Putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non executable) adalah sudah tepat, karena bersifat deklaratif, sehingga bukan karena Tergugat tidak mau melaksanakan putusan tapi putusan perkara a quo memang tidak dapat dilaksanakan (non executable);

3. Dalil Penggugat pada Posita butir 4 (empat) adalah tidak benar, karena sampai dengan Majelis Hakim memerintahkan untuk mediasi yang dipimpin Hakim Mediator tidak memperoleh kesepakatan untuk perdamaian;
4. Dalil Penggugat pada Posita butir 5 (lima) dan 6 (enam) adalah putusan yang disebut dengan putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, sehingga putusan yang dapat dilaksanakan karena tidak bernilai eksekusi;
5. Pihak Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita butir 7 (tujuh) karena Penggugat tidak menyertakan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo (vide butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil, untuk itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menolak Posita Penggugat pada butir ini;

Berdasarkan hal yang terurai di atas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo ad bono);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk



Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Njk;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 363/PDT/2018/PT.SBY;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 890 K/PDT/2019;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 64 PK/PDT/2021;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Njk;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 214/PDT/2022/PT.SBY;
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4773 K/PDT/2022;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi KTP atas nama Sri Retna Wulan;
2. Bukti T-2 : Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Njk;
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 363/PDT/2018/PT.SBY;
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 890 K/PDT/2019;
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 64 PK/PDT/2021;
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Njk;
7. Bukti T-7 : Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 214/PDT/2022/PT.SBY;



8. Bukti T-8 : Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4773 K/PDT/2022;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai:

1. Asas Ne Bis In Idem:

- Bahwa Posita Penggugat mendalilkan bahwa perkara a quo pernah diperiksa dan diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Perkara nomor : 69 / Pdt.G / 2017 / PN.Njk tertanggal 25 April 2018 di Pengadilan Negeri Nganjuk , Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 363 / PDT / 2017 / PT. Sby tanggal 17 Juli 2018 , Jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 890 K / PDT / 2019 tanggal 24 April 2019 , Jo Putusan PK Mahkamah Agung RI nomor : 64 PK / PDT / 2021 tanggal 1 Maret 2021 , Jo Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor : 49 / Pdt.G / 2021 / PN. Njk tertanggal 1 Maret 2022 , Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 214 / Pdt / 2022 / PT Sby tanggal 26 April 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 477 K / PDT / 2022 tanggal 30 Desember 2022;

2. Eksepsi Obscur Libel;

- Bahwa pada faktanya Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena di dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 69 / Pdt.G / 2017 / PN.Njk tertanggal 25 April 2018 di Pengadilan Negeri Nganjuk , Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 363 / PDT / 2017 / PT. Sby tanggal 17 Juli 2018 , Jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 890 K / PDT / 2019 tanggal 24 April 2019 , Jo Putusan PK Mahkamah Agung RI nomor : 64PK / PDT / 2021 tertanggal 1 Maret 2021 bersifat declaratoir sehingga tidak menimbulkan beban/kewajiban bagi Tergugat. Dari uraian tersebut di atas, gugatan a quo tidak memenuhi



unsur yang ditetapkan dalam rangka Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (vide pasal 1365 KUHPerdara);

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Tergugat, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya sebagai berikut:

1. Asas Ne Bis In Idem:

- Bahwa asas Ne Bis In Idem tidak berlaku dalam perkara ini, karena perkara yang baru terdapat kekurangan putusannya di mana Pengadilan dalam petitumnya tidak menghukum tergugat untuk melakukan pengosongan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

2. Eksepsi Obscuur Libel;

- Bahwa Tergugat menyatakan gugatan kabur (Obscuure Libel) tidak benar karena gugatan ini adalah lanjutan dari perkara yang ditetapkan Non-Executable oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas, baik oleh Tergugat maupun Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa bersama dengan jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi pertama Tergugat mengenai *Ne bis in Idem* yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Mei 2024 pernah diperiksa dan diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/Sip/1973 yang menyatakan : "Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII.



Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Hakim dapat menganggap suatu perkara sebagai *Ne bis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

Menimbang bahwa untuk melihat apakah suatu perkara terkualifikasi *ne bis in idem* maka harus dilihat objek dan subjek dalam perkara, oleh karena itu melihat objek dari perkara *a quo* sendiri merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan gugatan baru karena putusan tersebut tidak memiliki amar *condemnatoir* sehingga tidak bisa dilaksanakan eksekusi atas putusan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap eksepsi pertama Tergugat tersebut mengenai *Ne bis in Idem*, dikarenakan dalam gugatan Penggugat fokus utama obyek perkara ini adalah putusan Pengadilan Negeri Nganjuk yang tidak memiliki amar menghukum (*condemnatoir*) sehingga gugatan ini bukan *Ne bis in Idem*, maka terhadap eksepsi tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap materi eksepsi kedua Tergugat mengenai eksepsi *obscuur libel* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi *obscuur libel* dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam mendalilkan objek sengketa tidak jelas karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat tersebut bukan merupakan ruang lingkup pertimbangan mengenai eksepsi melainkan merupakan ruang lingkup pokok perkara, sehingga materi eksepsi tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan mengenai materi eksepsi pertama dan kedua Tergugat tersebut di atas, di mana materi-materi eksepsi Tergugat dipandang sebagai materi eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum, maka dengan sendirinya eksepsi dari Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai tanah tanpa hak yang dimiliki oleh Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Nganjuk yang diputus pada 25 April 2018 dengan register



perkara nomor 69/Pdt.G/2017/PN Njk, selanjutnya Tergugat mengajukan banding dengan register perkara nomor 363/PDT/2017/PT Sby dan telah diputus pada 17 Juli 2018 di Pengadilan Tingkat Banding selanjutnya diajukan kasasi dengan register perkara nomor 890 K/PDT/2019 dan telah diputus pada tingkat Mahkamah Agung pada tanggal 24 April 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali dengan register perkara nomor 64 PK/PDT/2021 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 1 Maret 2021, selanjutnya Tergugat a quo mengajukan gugatan kembali dengan obyek yang sama ke Pengadilan Negeri Nganjuk dengan register nomor 49/Pdt.G/2021/PN Njk, yang telah diputus tanggal 1 Maret 2022, kemudian Tergugat mengajukan banding dan telah diputus melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 214/PDT/2022/PT SBY Tertanggal 26 April 2022, setelah itu kembali Tergugat mengajukan kasasi yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 4773 K/PDT/2022 Tertanggal 30 Desember 2022, setelah perkara atas obyek sengketa tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum lagi yang bisa dilakukan, pada faktanya Tergugat tidak melaksanakan putusan sehingga Penggugat merasa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Nomor: 69/Pdt.G/2017/PN Njk Jo Nomor: 363/PDT/2017/ PT SBY Jo Nomor: 890 K/PDT/2019 Jo Nomor: 64 PK/PDT/2021 adalah Putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 20 Juli 2023 pada pertimbangannya yang menyatakan putusan tersebut bersifat *declaratoir* (pernyataan) dan tidak ada amar putusan yang bersifat *condemnatoir* (menghukum) maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel), sehingga gugatan ini dimaksudkan oleh Penggugat agar mendapat kepastian hukum melalui eksekusi;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dengan alasan bahwa pengakuan Penggugat tentang adanya putusan berkekuatan hukum atas perkara yang sama (ne bis in idem) membuat gugatan tidak dapat diterima. Selain itu, bukan karena Tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi memang putusan tersebut memang tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel) yang telah dikuatkan dengan penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk yang menyatakan permohonan eksekusi



tidak dapat dikabulkan karena putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (non-executable) dan bersifat deklaratoir;

Menimbang bahwa dari pokok persengketaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan hukum yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan dalam gugatan tersebut adalah: Apakah objek sengketa berupa Putusan yang tidak memiliki amar *condemnatoir* (menghukum) sehingga tidak bisa dilaksanakan eksekusi (non eksekutabel) dapat diajukan gugatan agar berlaku sebaliknya (memiliki amar *condemnatoir* (menghukum) sehingga dapat dieksekusi)?;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan suatu hak dengan dalil pokok sebagaimana dikemukakan di atas dan telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata menentukan beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mengajukan sesuatu hak, maka dengan demikian oleh karena yang mengajukan sesuatu hak dalam perkara *a quo* adalah Penggugat maka beban pembuktian dibebankan pertama-tama adalah kewajiban dari Penggugat, demikian juga Tergugat diberikan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-7 berupa putusan, selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-8, bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat (kecuali T-1) adalah bukti surat yang sama yakni berupa putusan perkara yang telah disebutkan dalam bagian bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga dianggap sebagai bukti yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai tanah tanpa hak yang dimiliki oleh Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Nganjuk yang diputus pada 25 April 2018 dengan register perkara nomor 69/Pdt.G/2017/PN Njk, selanjutnya Tergugat mengajukan banding dengan register perkara nomor 363/PDT/2017/PT Sby dan telah diputus pada 17 Juli 2018 di Pengadilan Tingkat Banding selanjutnya diajukan kasasi dengan register perkara nomor 890 K/PDT/2019 dan telah diputus pada tingkat Mahkamah Agung pada tanggal 24 April 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali dengan register perkara nomor 64 PK/PDT/2021

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk



dan telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 1 Maret 2021, selanjutnya Tergugat a quo mengajukan gugatan kembali dengan obyek yang sama ke Pengadilan Negeri Nganjuk dengan register nomor 49/Pdt.G/2021/PN Njk, yang telah diputus tanggal 1 Maret 2022, kemudian Tergugat mengajukan banding dan telah diputus melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 214/Pdt/2022/PT SBY Tertanggal 26 April 2022, setelah itu kembali Tergugat mengajukan kasasi yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 4773 K/PDT/2022 Tertanggal 30 Desember 2022, setelah perkara atas obyek sengketa tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum lagi yang bisa dilakukan, pada faktanya Tergugat tidak melaksanakan putusan sehingga Penggugat merasa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, putusan verstek tidak diikuti dengan perlawanan (verzet), putusan perdamaian, putusan banding tidak diikuti dengan kasasi, dan tidak ada upaya hukum atas putusan kasasi seperti hal peninjauan kembali, meskipun secara hukum peninjauan kembali tidak menunda eksekusi suatu putusan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa pokok antara para pihak adalah terkait pengusaan hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dan telah diputus berdasarkan Putusan 69/Pdt.G/2017/PN Njk tanggal 25 April 2018 di Pengadilan Negeri Nganjuk, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 363/PDT/2017/ PT Sby tanggal 17 Juli 2018, Jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 890 K/PDT/2019 tanggal 24 April 2019, Jo Putusan PK Mahkamah Agung RI nomor : 64 PK/PDT/2021 tanggal 1 Maret 2021, Jo Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor : 49/Pdt.G/2021/PN Njk tanggal 1 Maret 2022, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 214/PDT/2022/PT Sby tanggal 26 April 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 477 K/PDT/2022 tanggal 30 Desember 2022, dan hal-hal yang setidak-tidaknya disangkal maka dalam perkara sengketa tanah tersebut telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung baik di Tingkat kasasi maupun peninjauan kembali, kemudian

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk



dari pihak Tergugat a quo melakukan gugatan balik, Adapun juga telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung baik di tingkat kasasi, setelah Majelis Hakim mencermati putusan tersebut, putusan pada perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, kekuatan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 196 HIR dinyatakan bahwa Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat kepada ketua, etua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan, Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam "buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata" dinyatakan bahwa pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar putusan dijalankan, tetapi atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk membuat penetapan yang pada pokoknya permohonan eksekusi yang diajukan dalam perkara perdata Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Njk Jo Nomor : 363/PDT/2017/PT Sby Jo Nomor 890 K/PDT/2019 tanggal 24 April 2019 , Jo Nomor : 64 PK/PDT/2021, tidak dapat dikabulkan dan merupakan putusan yang tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan amar putusan bersifat *declaratoir* (pernyataan) dan tidak ada amar putusan yang bersifat *condemnatoir* (menghukum) maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel);

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 9 tentang ciri putusan yang bersifat *comdemnatoir* SK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri dinyatakan bahwa Apabila dalam amar putusan yang dimohonkan eksekusi hanya berisi putusan yang sifatnya *declaratoir* dan *constitutif* tentu akan dinyatakan non eksekutabel, lalu apabila pemohon eksekusi berkehendak mengajukan eksekusi terhadap putusan yang obyeknya sama, maka pemohon eksekusi harus terlebih

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk



dahulu mengajukan gugatan dengan gugatan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ke Pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut sekedar menambah petitum gugatan yang berisi penghukuman (*condemnatoir*). Hakim harus mengabulkan dengan proses persidangan yang sederhana;

Menimbang, bahwa dalam bukunya M. Yahya Harahap “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata” halaman 338 dinyatakan bahwa “jadi, agar terhadap putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator dapat melekat kekuatan eksekutorial, pihak yang berkepentingan mesti mengajukan gugatan baru. Hanya melalui gugatan baru yang dapat memungkinkannya untuk dieksekusi. Sehubungan dengan pengajuan gugatan baru yang meminta eksekusi terhadap suatu putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator, hakim yang memeriksanya perlu diperingatkan. Setiap hakim yang memeriksa gugatan baru yang berkenaan dengan permintaan eksekusi terhadap suatu putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- Hakim tidak diperbolehkan menilai dan memeriksa materi isi putusan deklarator;
- Fungsi hakim dalam pemeriksaan gugatan baru hanya sepanjang mengenai dapat atau tidaknya putusan deklarator tersebut dieksekusi, dengan cara meneliti dengan seksama apakah pernyataan deklarator tadi dapat dikaitkan dengan eksekusi;
- Putusan deklarator melalui gugatan baru benar-benar dapat dieksekusi, semestinya hakim mengabulkannya dengan putusan “eksekusi terlebih dahulu”;
- Eksekusi dapat terus dijalankan, sekalipun pihak terekskusi mengajukan banding atau *verze*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam putusan tersebut hanya sifatnya *declaratoir* dan *constitutif* tentu akan dinyatakan non eksekutabel, maka pihak yang dimenangkan perlu mengajukan gugatan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ke Pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa masih ada ruang untuk mengajukan gugatan terhadap Putusan Pengadilan akan tetapi terbatas hanya pada putusan yang sifatnya *declaratoir* dan *constitutive*, dalam perkara *a quo* apakah gugatan tersebut yang berlandaskan bahwa pihak Tergugat tidak melaksanakan putusan perlu diajukan



gugatan Kembali dikarenakan dalam putusan tersebut hanya sifatnya *declaratoir* dan *constitutive*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa putusan Pengadilan Negeri Nganjuk nomor 69/Pdt.G/2017/PN Njk yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah akta jual beli No.207/Kts/1981 tertanggal 12 September 1981 yang dibuat dihadapan PPAT/Camat Kertosono Drs.Joeswandi atas sebidang tanah yaitu petok No. 509,persil No.29 Klas D.I luas 55 M2 terletak di Jl. Gatot Subroto Ds. Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk berbatasan disebelah;
Utara : Jalan Gatot Subroto;
Timur : Tanah milik Hadi Subroto /Maria Odelia;
Selatan : Tanah milik Purwo;
Barat : Tanah milik Sundari;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah tanpa hak dan sangat merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa berdasarkan waris dari almarhum Kan Jun Tjin alias Ibnu Sukandar Santoso;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.781.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 363/PDT/2017/PT Sby yang amar putusannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 25 April 2018, Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Njk, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa putusan Mahkamah Agung nomor 890 K/PDT/2019 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SRI RETNOWULAN tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung nomor 64 K/PDT/2021 yang amar putusannya sebagai berikut:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali SRI RETNOWULAN tersebut ;
- Menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan 49/Pdt.G/2021/PN Njk tanggal 1 Maret 2022 , Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 214/PDT/2022/PT Sby tanggal 26 April 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 477 K/PDT/2022 tanggal 30 Desember 2022, dianggap sebagai bagian satu kesatuan dari berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 9 tentang ciri putusan yang bersifat *comdemnatoir* SK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri dinyatakan bahwa ciri putusan pengadilan yang bersifat *comdemnatoir*, dirumuskan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang;
- b. Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah;
- c. Menghukum atau memerintahkan “membongkar” suatu bangunan\
- d. Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu (contoh: pembagian warisan);
- e. Menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau keadaan;
- f. Menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran” sejumlah uang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-4 yang amarnya pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang dahulu Pemohon Kasasi, yang dahulu Pemohon Banding yang dahulu Tergugat, dan bukti P-3 yang amarnya pada intinya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, yang dahulu Pemohon Banding yang dahulu Tergugat, kemudian bukti P-2 yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 363/PDT/2017/PT Sby, merujuk pada bukti P-1 berupa putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 69/Pdt.G/2017/PN Njk yang pada pokoknya hanya terdapat amar yang sifatnya *declaratoir*, “2. Menyatakan sah akta jual beli..., 3. Menyatakan Perbuatan Tergugat..., 4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas....”, merujuk pada angka 9 huruf f SK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, maka putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 69/Pdt.G/2017/PN Njk tidak memiliki sifat *condemnatoir* dikarenakan tidak adanya amar untuk menghukum pihak Tergugat melakukan pengosongan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibenarkan untuk mengajukan gugatan baru karena amar putusannya bersifat *declaratoir* dan tidak ada amar putusan yang bersifat *condemnatoir*;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan dengan tuntutan agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yakni 69/Pdt.G/2017/PN Njk Tanggal 25 April 2018 Pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 363/PDT/2017/PT Sby Tanggal 17 Juli 2018, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 890 K/PDT/2019 Tanggal 24 April 2019, Jo Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 64 PK/PDT/2021 Tanggal 1 Maret 2021, Jo Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk



Nganjuk Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Njk, Tertanggal 1 Maret 2022, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 214/PDT/2022/PT SBY Tertanggal 26 April 2022, Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 4773 K/PDT/2022 Tertanggal 30 Desember 2022, putusan-putusan tersebut juga mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan yakni obyek sengketa yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR yang berbunyi *"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil, khususnya pada angka 3 huruf f menyatakan *"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, maka dapat dibenarkan untuk dijatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) apabila gugatan aquo ternyata didasarkan pada obyek gugatan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga terdapat cukup alasan jika perkara ini diputus Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 1 akan dibuktikan secara otomatis ketika tuntutan pada angka berikutnya dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 tidak beralasan hukum oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak ada meletakkan suatu sita jaminan atas harta benda milik Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 tidak beralasan hukum oleh karena Hakim tidak diperbolehkan menilai

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk



dan memeriksa materi isi putusan deklarator, terkait bagaimana maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 mengenai penambahan amar putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), dikarenakan amar tersebut memiliki urgensi eksekusi untuk melindungi kepentingan Penggugat agar hak milik Penggugat atas tanah yang menjadi obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat pulih kembali ke Tangan Penggugat sebagai pemilik yang sah berdasarkan putusan deklaratoir yang ada dalam bukti P-1 hingga P-7, di dalam putusan tersebut pun obyek eksekusinya juga jelas ada, maka dari itu petitum pada angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6, berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR dan ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan Provisionil terdapat cukup alasan jika perkara ini diputus Serta Merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding ataupun kasasi, sehingga petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dalam hubungannya dengan *petitum-petitum* gugatan Penggugat, maka terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a, 180,196 HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



2. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya mengosongkan atau meninggalkan tanah dan bangunan milik Penggugat dan Menyerahkan kepada Penggugat yaitu Petok No. 509, persil No.29 Klas D.I luas 55 M2 terletak di Jl. Gatot Subroto Ds. Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk berbatasan di sebelah;
Utara : Jalan Gatot Subroto;
Timur : Tanah milik Hadi Subroto /Maria Odelia;
Selatan : Tanah milik Purwo;
Barat : Tanah milik Sundari;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, menguasai tanah tanpa hak dan sangat merugikan Penggugat
4. Menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Warsito, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Agus Prasetyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Agus Prasetyo ,S.H.

Perincian biaya perkara	:	
Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
ATK	:	Rp 75.000,00
Penggandaan	:	Rp 50.000,00
PNBP	:	Rp 20.000,00
Panggilan	:	Rp 42.000,00
Pemeriksaan Setempat	:	Rp -
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Meterai	:	Rp 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp 237.000,00